

Alternative Audit Quality Assessment In Overcoming Audit Tenure

Alternatif Penilaian Kualitas Audit Dalam Mengatasi Audit Tenure

Ruci Arizanda Rahayu^{1*}, Wiwit Hariyanto, Eny Maryanti

¹ faculty of business, law and social sciences 1, University of Muhammadiyah Sidoarjo 1, Indonesia 1, ² ¹ faculty of business, law and social sciences 2, University of Muhammadiyah Sidoarjo 2, Indonesia 2, ¹ faculty of business, law and social sciences 3, University of Muhammadiyah Sidoarjo 3, Indonesia 3

Abstract. *This study aims to determine how the independence and experience of auditing as an alternative to assessing audit quality and overcoming audit tenure at KAP Subagyo & Luthfi. The method used in this research is an exploratory case study. The data collection method used is documentation, observation, and unstructured interviews. The data analysis technique used in this research is the pattern match technique. The results obtained indicate that independence and audit experience can be used as an alternative to assessing audit quality. In addition, independence and audit experience can overcome the existence of audit tenure.*

Keywords: *Audit Quality, Independence, Audit Experience, Audit Tenure*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Independensi dan Pengalaman Audit Sebagai Alternatif Penilaian Kualitas Audit Serta Mengatasi Audit Tenure pada KAP Subagyo & Luthfi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus eksploratoris. Metode pengambilan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi, dan wawancara tidak terstruktur. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penjodohan pola. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa independensi dan pengalaman audit dapat dijadikan sebagai alternatif penilaian kualitas audit. Selain itu, independensi dan pengalaman audit dapat mengatasi adanya audit tenure.

Kata kunci: Kualitas Audit, Independensi, Pengalaman Audit, Audit Tenure

1 Pendahuluan

Pada era seperti sekarang ini, semakin banyak kita jumpai Kantor Akuntan Publik yang berdiri dan tak jarang beberapa Kantor Akuntan Publik tersebut saling berdekatan dalam satu wilayah. Banyaknya Kantor Akuntan Publik yang berdiri menyebabkan timbulnya persaingan yang ketat dalam meningkatkan jumlah klien yang dimiliki. Peningkatan jumlah klien yang dimiliki dalam satu Kantor Akuntan Publik juga ditentukan oleh hasil audit yang dilakukan auditor. Para auditor dituntut untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya hingga klien yang ditanganinya merasa puas akan hasil kinerja auditor tersebut dan dapat menggunakan jasa mereka kembali ketika mereka membutuhkannya.

Akuntan profesional mempunyai peran penting dalam dunia bisnis dan perkembangannya. Profesi akuntan kini menjadi salah satu profesi kunci dalam perkembangan dan kemajuan dunia bisnis. Akuntan bukan hanya sekedar ahli dalam bidangnya tetapi harus dapat melaksanakan pekerjaan profesinya dengan due professional care dan selalu menjunjung tinggi kode etik profesinya. Kurangnya independensi auditor dan maraknya rekayasa laporan keuangan korporat, telah menurunkan kepercayaan para pemakai laporan keuangan auditan, sehingga para pemakai laporan keuangan seperti investor dan kreditur mempertanyakan eksistensi akuntan publik sebagai pihak yang independen.

Terjadinya kasus-kasus kegagalan auditor dalam mengungkapkan rekayasa dan kecurangan pelaporan keuangan berskala besar seperti di atas, telah membuat banyak pihak mempertanyakan dan meragukan kredibilitas dan independensi profesi akuntan publik. Penelitian [1] membuktikan bahwa independensi auditor

mempengaruhi kinerja auditor. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian [2] dan [3] bahwa independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor.

Tugas seorang auditor atau akuntan publik adalah memeriksa dan memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan suatu entitas usaha berdasarkan standar yang telah ditentukan Ikatan Akuntan Indonesia [4]. Auditor bekerja dengan cara menarik sebuah kesimpulan dari suatu proses auditing, yang merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan.

Auditor dituntut untuk bertanggung jawab pada kualitas audit yang dihasilkan. Kualitas audit menurut [5] adalah kemungkinan (*probability*) dimana auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi klien. [6] juga mengatakan bahwa kualitas audit tergantung pada dua faktor, yaitu kemampuan auditor untuk menguji akun-akun dan mengidentifikasi kesalahan atau anomali melalui kompetensi teknisnya; dan objektivitas melalui independensinya.

Standar audit sektor publik secara garis besar mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku di Indonesia. Standar umum kedua SA Seksi 220 SPAP menyebutkan bahwa dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus bersikap independen (tidak mudah dipengaruhi), karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.

Selain independensi, persyaratan-persyaratan lain yang harus dimiliki oleh seorang auditor seperti yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Auditing SA Seksi 230 SPAP adalah keahlian dan *due professional care*. Namun seringkali definisi keahlian dalam bidang auditing diukur dengan pengalaman [7]. Menurut [8] menyatakan bahwa auditor ketika mengaudit harus memiliki keahlian yang meliputi dua unsur yaitu pengetahuan dan pengalaman. Pengalaman kerja dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja akuntan publik, dalam hal ini adalah kualitas auditnya.

Due professional care memiliki arti kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Auditor diharapkan memiliki kesungguhan dan kecermatan dalam melaksanakan tugas profesional audit serta pada saat menerbitkan laporan temuan [9]. Penelitian [10] menyimpulkan bahwa kegagalan audit dalam kasus fraud transaksi pihak-pihak terkait disebabkan karena kurangnya sikap skeptis dan *due professional care* auditor daripada kekurangan dalam standar auditing.

Selain beberapa faktor di atas, faktor akuntabilitas dan etika profesional juga dapat berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi bagi seseorang untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya. [11] menyatakan bahwa seseorang dengan akuntabilitas tinggi maka akan memiliki motivasi yang tinggi dalam melakukan pekerjaannya.

[12] menyatakan bahwa akuntan publik dalam melaksanakan tugas profesinya, dibatasi oleh seperangkat aturan dan standar, berupa kode etik. Standar moral dan etika tersebut tidak hanya mengatur bagaimana ia bertindak, bersikap dan mentaati standar/norma, atau bukan hanya mengatur yang “boleh” dan “tidak boleh” saja, tetapi pada tatanan “salah” dan “benar” dengan parameter atau ukuran etika profesi, dan secara moral dibenarkan. Auditor harus menjunjung tinggi moralitas dan terbebas dari semua kepentingan, disamping itu juga harus memiliki integritas, profesional, dan independensi yang kuat [13]. Independensi dibutuhkan oleh setiap auditor dalam mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan. Auditor yang menegakkan independensinya tidak akan terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan. Dalam menjalankan profesinya, seorang auditor harus memerhatikan dan mematuhi aturan etika profesi. Apabila sikap independensi yang dimiliki seorang auditor rendah, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas hasil audit.

Berkurangnya independensi auditor juga menyebabkan auditor menuruti kehendak klien. Terdapat beberapa kasus dimana seorang klien menuntut auditor untuk menghasilkan laporan audit sesuai keinginannya dan bukan sesuai dengan kondisi yang ada. Apabila auditor tetap menghasilkan laporan sesuai dengan kondisi yang ada, klien tidak mau menerima dan menyetujui laporan tersebut. Auditor akan disudutkan dengan alasan klien-lah yang telah membayar biaya audit dan akan memutuskan untuk berpindah kantor akuntan publik. Dengan alasan inilah beberapa auditor akan memilih untuk menuruti kehendak klien daripada melaporkan sesuai dengan kondisi yang ada.

Disamping itu, faktor lain yang juga penting dalam mempengaruhi kualitas audit yaitu pengalaman. Pengalaman merupakan akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui berhadapan dan berinteraksi secara berulang-ulang dengan sesama, benda, alam, keadaan, gagasan, dan penginderaan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh [14] disebutkan bahwa auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman. Hal tersebut juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh [8] yang memberikan kesimpulan bahwa pengalaman

mempunyai pengaruh langsung terhadap kualitas audit dan dengan bertambahnya waktu bekerja auditor maka akan diperoleh pengalaman baru.

Auditor yang berpengalaman juga dituntut untuk memiliki sikap independensi yang tinggi dalam menghasilkan laporan audit. Terdapat kasus dimana auditor berpengalaman belum bisa menghasilkan laporan audit yang baik. Sebaliknya auditor yang belum berpengalaman justru bisa menghasilkan laporan audit yang baik. Sikap tegas dan independensi yang dimiliki auditor akan berpengaruh pada kinerjanya selama proses audit.

Selain itu, faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan adalah audit tenure yang diberikan oleh klien. Audit tenure dapat menyebabkan stres individual yang muncul akibat tidak seimbang tugas dan waktu yang tersedia serta mempengaruhi etika profesional melalui sikap, nilai, perhatian, dan perilaku auditor. Audit tenure merupakan jangka waktu perikatan yang terjalin antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan klien yang sama. Hubungan yang lama antara auditor dan kliennya berpotensi untuk menghalangi independensi auditor dan mengurangi kualitas audit. Audit tenure salah satunya disebabkan oleh tingkat persaingan yang semakin tinggi antar Kantor Akuntan Publik (KAP). Tuntutan laporan yang berkualitas dengan waktu yang terbatas merupakan tekanan tersendiri bagi para auditor. Dalam kondisi yang tertekan (secara waktu), auditor cenderung berperilaku disfungsional, misalnya terlalu percaya pada penjelasan dan presentasi klien dan gagal dalam menginvestigasi isu-isu relevan, yang pada akhirnya dapat menghasilkan laporan audit berkualitas rendah. Riset menunjukkan terdapat penurunan kualitas audit pada auditor yang mengalami tekanan dikarenakan anggaran waktu yang sangat ketat. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul "Independensi dan Pengalaman Audit Sebagai Alternatif Penilaian Kualitas Audit Serta Mengatasi Audit Tenure".

2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas maka rumusan masalah yang timbul berkaitan dengan penelitian ini adalah : "Bagaimana independensi dan pengalaman audit sebagai alternatif penilaian kualitas audit serta mengatasi audit tenure ?".

3 Tinjauan Teoritis

Teori Atribusi

Dalam penelitian keperilakuan, teori atribusi diterapkan dengan menggunakan variabel *locus of control* (tempat pengendalian kita ada dimana). Variabel tersebut terdiri dari dua komponen yaitu *internal locus of control* dan *external locus of control*. *Internal locus of control* adalah perasaan yang dialami seseorang bahwa dia mampu secara personal mempengaruhi kinerjanya serta perilakunya melalui kemampuan, keahlian, dan usaha yang dia miliki. Di pihak lain, *external locus of control* adalah perasaan yang dialami seseorang bahwa perilakunya sangat ditentukan oleh faktor-faktor di luar pengendaliannya. Teori atribusi dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini karena dalam penelitian ini akan diuji mengenai variabel-variabel yang dapat mempertahankan kualitas audit dan mengatasi adanya audit tenure yaitu pengalaman auditor yang merupakan kekuatan internal seorang auditor dan independensi sebagai faktor yang dapat dipengaruhi oleh pihak luar.

Kualitas Audit

Ikatan Akuntan Indonesia mengemukakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing. Berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia, standar auditing tersebut terdiri dari sepuluh standar yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu :

1. Standar Umum

- a) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
- b) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
- c) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

2. Standar Pekerjaan Lapangan

- a) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika menggunakan asisten, harus dibimbing dengan semestinya.
- b) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan
- c) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang di audit.

3. Standar Pelaporan

- a) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum yang berlaku di Indonesia.
- b) Laporan auditor harus menunjukkan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
- c) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
- d) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggungjawab yang dipikul oleh auditor.

Independensi Auditor

Independensi auditor merupakan salah satu karakter sangat penting untuk profesi akuntan publik. Kode Etik Akuntan Indonesia pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa setiap anggota harus mempertahankan integritas, objektivitas dan independensi dalam melaksanakan tugasnya. Seorang auditor yang mempertahankan integritas, akan bertindak jujur dan tegas dalam mempertimbangkan fakta, terlepas dari kepentingan pribadi. Auditor yang mempertahankan objektivitas, akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan dan permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya. Auditor yang menegakkan independensinya, tidak akan terpengaruh dan dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan. Adapun peraturan pada Kode Perilaku Profesional AICPA mengenai independensi yang menyatakan bahwa seorang CPA yang berpraktik publik harus bersikap independen dalam melaksanakan jasa profesional sebagaimana diisyaratkan oleh standar resmi yang diumumkan oleh badan-badan yang ditunjuk oleh Dewan.

Pengalaman Audit

Pengalaman audit adalah pengalaman yang dimiliki seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan dari banyaknya penugasan berbeda yang pernah dilakukan dan juga lamanya auditor menjalankan profesinya serta dapat menambah pengetahuannya mengenai pendeteksian kekeliruan. Auditor dengan jam terbang lebih banyak pasti sudah lebih berpengalaman bila dibandingkan dengan auditor yang kurang berpengalaman. Semakin banyak pengalaman auditor semakin dapat menghasilkan berbagai macam dugaan dalam menjelaskan temuan audit. Seseorang yang lebih berpengalaman dalam suatu bidang substantif memiliki lebih banyak hal yang tersimpan dalam ingatannya dan dapat mengembangkan suatu pemahaman yang baik mengenai peristiwa-peristiwa.

Pengalaman Auditor

Pengalaman auditor adalah pengalaman dalam melakukan audit laporan keuangan baik dari segi waktu, jumlah penugasan maupun jenis-jenis perusahaan yang ditangani. Pengalaman auditor merupakan kemampuan yang dimiliki auditor atau akuntan pemeriksa untuk belajar dari kejadian-kejadian masa lalu yang berkaitan dengan seluk beluk audit atau pemeriksaan.

Audit Tenure

Audit tenure adalah faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seorang auditor. Audit tenure merupakan kondisi dimana auditor diberikan batasan waktu dalam mengaudit. Kondisi ini tak dapat dihindari oleh auditor, apalagi semakin tingginya persaingan yang timbul diantara Kantor Akuntan Publik. Kantor Akuntan Publik harus bisa mengalokasikan waktu secara tepat karena berhubungan dengan biaya audit yang dibayarkan oleh klien. Apabila Kantor akuntan Publik tidak bisa mengalokasikan waktu, maka akan berdampak pada biaya audit yang semakin membesar. Hal ini dapat menyebabkan klien memilih Kantor Akuntan Publik lain yang bisa menyelesaikan tugas auditnya secara efektif dan efisien.

4 Metodologi Penelitian

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus eksploratoris [15].

Fokus Penelitian

Alasan pemilihan KAP Subagyo & Luthfi sebagai objek penelitian karena semakin banyaknya kantor akuntan publik yang berdiri menyebabkan persaingan untuk memperoleh lebih banyak klien semakin tinggi. Oleh karena itu diharapkan dari penilaian kualitas audit yang dihasilkan KAP dalam hal ini adalah KAP Subagyo & Luthfi dapat memperoleh klien lebih banyak dari sebelumnya.

Rancangan Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan meminta kesediaan dari Partner KAP Subagyo & Luthfi. Kesediaan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa nantinya penelitian ini tidak memunculkan hal-hal yang bersifat rahasia. Setelah mendapat persetujuan dari Partner KAP Subagyo & Luthfi, maka peneliti segera melakukan survey yang lebih mendalam pada Partner dan auditor senior pada KAP Subagyo & Luthfi. Setelah survey tersebut dilakukan, maka peneliti akan melakukan evaluasi data yaitu dengan mengamati berbagai hal yang perlu diamati berkaitan dengan independensi dan pengalaman audit serta audit tenure yaitu dengan mempelajari etika profesi akuntan, teori akuntansi keperilakuan yang sesuai, serta melakukan observasi dan wawancara dengan Partner dan auditor senior pada KAP Subagyo & Luthfi.

Lokasi Penelitian

Studi lapangan dilakukan di Kantor Akuntan Publik Subagyo & Luthfi yang beralamat di Komplek Ruko Sentral Jenggolo Blok 8 C Jl. Jenggolo No.9 Sidoarjo.

Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi secara langsung dengan mengamati berbagai hal atau aktivitas yang berkenaan dengan penilaian kualitas audit dan audit tenure, terutama dalam independensi dan pengalaman audit yang dilakukan oleh KAP Subagyo & Luthfi [16].

Uji Keabsahan Data

Teknik yang digunakan untuk menilai validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Triangulation Test* atau Teknik Triangulasi [17].

Teknik Analisis

Tabel 1. Penjodohan Pola

Research Question	Proposisi	Data Yang Dibutuhkan	Logika Pengaitan Data dan Proposisi
1. Bagaimana penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan penilaian kualitas audit KAP Subagyo & Luthfi dalam rangka menghasilkan kualitas audit yang baik. 2. Penyampaian independensi dan pengalaman audit yang baik dapat digunakan sebagai alternatif dalam menilai kualitas audit. 3. Independensi dan pengalaman audit yang dilaksanakan oleh KAP Subagyo & Luthfi dapat mengatasi audit tenure. 	<ul style="list-style-type: none"> - PSAK. - Standar Profesional Akuntan Publik - Sistem Pengendalian Mutu Cara pengumpulan data : dokumentasi - Proses penentuan independensi - Proses penentuan pengalaman audit Cara pengumpulan data : observasi - Efektifitas independensi - Efektifitas pengalaman audit Cara pengumpulan data : wawancara - Jumlah klien yang memakai jasa KAP Subagyo & Luthfi 	<ul style="list-style-type: none"> - PSAK. - Standar Profesional Akuntan Publik - Sistem Pengendalian Mutu - Jumlah klien yang memakai jasa tahun 2014 dan 2015 - Jumlah klien yang berhenti memakai jasa tahun 2014 dan 2015 - Lamanya klien memakai jasa KAP Subagyo & Luthfi - Data hasil wawancara - Data hasil observasi <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Penentuan independensi dan pengalaman audit yang baik dan sesuai dengan kebutuhan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Alternatif penilaian kualitas</p>

tahun 2014 dan 2015	audit
- Jumlah klien yang berhenti memakai jasa KAP Subagyo & Luthfi tahun 2014 dan 2015	↓ Mengatasi audit tenure
- Lamanya klien memakai jasa KAP Subagyo & Luthfi	
- Hasil analisis data	
Cara pengumpulan data : observasi, wawancara, dan dokumentasi	

5 Hasil Penelitian

Kualitas Audit

Kualitas audit terdiri dari dua hal, yaitu (1) kemampuan seorang auditor dalam menemukan masalah; dan (2) bagaimana auditor tersebut melaporkan kesalahan. Jika auditor mampu mendeteksi adanya temuan masalah dan keadaan yang sebenarnya dalam laporan keuangan klien maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik, begitu juga sebaliknya. Auditor yang kompeten (ahli dan berpengalaman) adalah auditor yang bisa menemukan adanya pelanggaran sedangkan auditor yang independen adalah auditor yang "bersedia" melaporkan pelanggaran tersebut. Berikut pemaparannya :

“Dalam melaksanakan audit, auditor KAP Subagyo & Luthfi selalu berpedoman pada PSAK dan standar auditing yang berlaku. Kami selalu berusaha untuk menjadi auditor yang kompeten dan tidak diragukan kemampuannya. Sebelum kami melaksanakan proses audit, kami terlebih dahulu akan mengamati kegiatan operasional perusahaan klien. Setelah itu kami akan menentukan jenis audit apa yang akan dilaksanakan dan menentukan tingkat risiko serta materialitasnya.”

Pendapat auditor senior KAP Subagyo & Luthfi tersebut juga diperkuat oleh penjelasan dari Partner KAP Subagyo & Luthfi. Berikut penjelasan yang dikemukakan oleh Partner KAP Subagyo & Luthfi :

“Kualitas audit merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh auditor karena merupakan standar kerja akuntan publik dimana standar tersebut telah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Saat ini, prosedur audit yang dilakukan berbasis Risk, dimana audit tersebut dilakukan dengan menilai dan menentukan risiko audit terlebih dahulu. Dengan demikian auditor dapat berkonsentrasi pada tingkat materialitas suatu bukti agar dapat meminimalisir risiko audit tersebut”.

Dalam pelaksanaannya, auditor KAP Subagyo & Luthfi dinilai telah menjalankan tanggungjawabnya dengan baik sebagai seorang auditor. Hal ini dikarenakan auditor KAP Subagyo & Luthfi selalu berpegang teguh pada standar auditing yang berlaku. Auditor juga mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku terkait dengan pelaksanaan audit. Selain itu, auditor juga selalu memperbaharui pengetahuannya mengenai peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah sehubungan dengan jasa audit.

Auditor KAP Subagyo & Luthfi juga selalu berusaha untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas, auditor KAP Subagyo & Luthfi selalu berhati-hati dalam menentukan segala sesuatu yang berkaitan dengan audit. Hal ini terbukti dengan selalu diadakannya rapat evaluasi auditor yang membahas mengenai proses audit yang sedang berlangsung. Hal ini dilakukan agar laporan audit yang dihasilkan berkualitas dan nama baik KAP Subagyo & Luthfi terjaga. Dengan demikian, pihak klien dapat menggunakan kembali jasa audit KAP Subagyo & Luthfi di periode selanjutnya.

Untuk kualitas audit yang dihasilkan oleh KAP Subagyo & Luthfi, menurut Partner KAP Subagyo & Luthfi dirasa belum cukup baik dan profesional, karena KAP Subagyo & Luthfi masih mentoleransi pihak klien untuk bernegosiasi atas laporan audit yang dihasilkan. Berikut pemaparannya :

“Untuk penerapan kualitas audit yang baik, KAP Subagyo & Luthfi masih kurang baik dalam menghasilkan kualitas audit yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan dikarenakan pihak klien yang belum memahami aturan-aturan yang terdapat dalam standar akuntansi. Sehingga KAP Subagyo & Luthfi masih memberikan toleransi kepada pihak klien.”

Semua keputusan yang berkaitan dengan laporan audit, pada dasarnya berada ditangan ketua tim, yang tak lain adalah partner dari kantor akuntan publik itu sendiri. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Auditor Senior KAP Subagyo & Luthfi. Berikut komentarnya :

“Sebelum kami menerbitkan laporan audit dan menyatakan opini audit, anggota tim audit akan berdiskusi terlebih dahulu mengenai hal tersebut. Auditor yang melakukan proses audit akan menyampaikan kepada partner mengenai hasil audit yang telah selesai. KAP Subagyo & Luthfi biasanya memberi toleransi kepada pihak klien untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ditemukan oleh auditor. Terkait dengan hal itu, keputusan untuk memberi toleransi kepada klien sepenuhnya berada ditangan partner selaku ketua tim audit.”

Independensi

Independensi yang tinggi merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki auditor. Standar umum kedua SA Seksi 220 SPAP menyebutkan “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”. Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus bersikap independen (tidak mudah dipengaruhi), karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.

KAP Subagyo & Luthfi sangat memperhatikan sikap independensi yang dimiliki oleh auditornya. Hal ini dapat diketahui apabila kita melihat *track record* kepatuhan terhadap peraturan pemerintah yang dimiliki KAP Subagyo & Luthfi selama kantor akuntan publik tersebut berdiri. Pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 yang membatasi masa penugasan KAP selama 6 (enam) tahun dan akuntan publik selama 3 (tiga) tahun. Dalam menyikapi hal ini, auditor KAP Subagyo & Luthfi akan mengingatkan klien mengenai peraturan tersebut apabila sudah mencapai batas waktu perikatan audit yang ditentukan oleh pemerintah. Beberapa klien yang sudah cocok dengan KAP Subagyo & Luthfi tetapi telah mencapai batas waktu perikatan yang ditentukan pemerintah, akan memakai jasa audit kantor akuntan publik lainnya pada tahun berikutnya. Setelah itu klien tersebut akan kembali lagi memakai jasa audit KAP Subagyo & Luthfi untuk periode tahun berikutnya.

Hubungan baik yang terjalin antara auditor dengan klien yang sudah lama memakai jasa audit KAP Subagyo & Luthfi membuat auditor lebih nyaman dalam berkomunikasi. Selain itu, laporan keuangan perusahaan klien akan lebih sesuai dengan standar keuangan yang ada. Berikut komentarnya :

“Auditor selalu berpedoman pada peraturan dan standar yang berlaku. Meskipun hubungan baik sudah terjalin dengan klien, auditor tetap akan berpegang teguh pada aturan. Apabila terdapat salah saji pada laporan keuangannya, maka auditor akan menjelaskan kepada klien akan salah saji tersebut dan memunculkannya pada opini auditor apabila jumlah tersebut dinilai cukup material. Berkaitan dengan klien yang sebelumnya telah memakai jasa audit dari KAP Subagyo & Luthfi, biasanya kami akan menginformasikan apabila terdapat perubahan peraturan pemerintah yang menyangkut perusahaan klien atau menanyakan apakah terdapat perubahan didalam data legalitas perusahaan yang notabene kami sudah memiliki data tersebut saat pelaksanaan audit sebelumnya.”

Senada dengan pendapat auditor senior, hal serupa juga disampaikan oleh Partner KAP Subagyo & Luthfi. Berikut pemaparannya :

“Meskipun auditor dengan auditee (pihak klien) sudah mengenal satu sama lain, kami sebagai auditor tetap menjunjung tinggi independensi, karena hal tersebut adalah syarat utama untuk menjadi auditor. Apabila auditor didalam pelaksanaan menemukan bukti audit yang cukup materialitas, hal tersebut harus disampaikan kepada ketua tim audit yaitu partner. Klien yang kembali menggunakan jasa audit dari kami sangat memudahkan auditor dalam pelaksanaan proses audit khususnya dalam menghemat waktu audit.”

Dalam pelaksanaannya, apabila pihak klien sebelumnya telah menggunakan jasa audit dari KAP Subagyo & Luthfi, auditor tidak perlu meminta kembali data legalitas perusahaan klien karena data tersebut telah dimiliki oleh KAP Subagyo & Luthfi sebelumnya. Auditor akan bertanya dan meminta kembali data legalitas perusahaan kepada klien apabila terdapat perubahan didalamnya. Auditor juga akan menginformasikan kepada pihak klien apabila terdapat perubahan peraturan pemerintah yang terkait dengan jenis perusahaan klien.

Kemudian auditor akan langsung melaksanakan proses audit selanjutnya dengan memeriksa kewajaran laporan keuangan perusahaan klien. Selain hal tersebut diatas, independensi auditor dapat dipengaruhi oleh masa perikatan audit. Masa perikatan audit yang lama akan menimbulkan hubungan antara auditor dan klien. Pihak klien yang dimaksud disini bukan pihak yang meminta jasa perikatan audit (contohnya, pimpinan kantor pusat perusahaan), tetapi pihak yang nantinya akan dimintai informasi oleh auditor terkait dengan objek yang akan diaudit (contohnya, pimpinan kantor cabang perusahaan). Klien akan merasa bahwa ia memiliki hubungan baik, telah saling kenal, dan dapat bekerjasama dengan auditor tersebut. Selain itu, klien juga berpendapat bahwa auditor tersebut dapat dinegosiasi terkait dengan laporan audit yang nantinya akan dikeluarkan oleh

auditor. Dengan adanya hubungan ini, independensi auditor tersebut akan dipertanyakan. Masa perikatan dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan karena dapat berdampak pada opini yang dihasilkan oleh auditor itu sendiri.

Selama proses audit, auditor KAP Subagyo & Luthfi selalu berpedoman pada aturan dan prosedur audit yang dilaksanakan. Auditor akan menyampaikan kepada ketua tim audit apabila auditor menemui kesulitan-kesulitan dalam penggalian informasi selama proses audit. Nantinya, partner selaku ketua tim audit akan berbicara kepada pimpinan perusahaan mengenai hal tersebut. Ketepatan dan kelancaran pemberian informasi juga dapat mempengaruhi opini auditor. Selain itu, kerjasama antara klien dengan auditor dalam hal pemberian informasi sangat dibutuhkan selama proses audit berlangsung.

Hal ini juga mempengaruhi ketepatan waktu audit, karena apabila klien memberikan informasi yang diminta auditor secara cepat, maka proses audit yang dilaksanakan juga akan cepat selesai. Setelah proses audit selesai, maka selanjutnya auditor akan melaksanakan penyelesaian audit. Audit dapat dikatakan selesai apabila auditor kantor akuntan publik telah menerbitkan laporan audit. Laporan audit tersebut berisi mengenai opini auditor tentang objek yang diperiksanya. Apabila auditor menemukan bukti yang materialitas dan berpengaruh pada opini audit, maka sebelum auditor mengungkapkan opini tidak wajar kepada klien, auditor beserta partner KAP Subagyo & Luthfi akan mendiskusikan terlebih dahulu dengan klien mengenai temuan hasil auditnya. Berikut penjelasannya:

“Saat auditor menemukan salah saji pada laporan keuangan, auditor akan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak klien. Auditor akan melihat apakah nilai tersebut cukup material atau tidak. Apabila nilai tersebut material, maka auditor akan memunculkan pada opini audit. Sebelum opini dibuat, auditor beserta partner dan pihak klien akan berdiskusi terlebih dahulu perihal opini audit. Auditor akan memberikan opini wajar apabila pihak klien mau menerima jurnal koreksi yang telah dibuat oleh auditor tersebut.”

Hal serupa juga dijelaskan oleh partner KAP subagyo & Luthfi. Berikut komentarnya :
“Sebelum kami mengeluarkan opini auditor, kami akan mendiskusikan terlebih dahulu kepada pihak klien. Kami akan menjelaskan mengenai bukti temuan yang telah kami temukan selama proses audit. Kami masih memberi toleransi kepada klien dan memberikan solusi agar opini yang dikeluarkan auditor dapat berupa opini wajar. Tetapi apabila nilainya cukup materialitas, maka kami akan mengeluarkan opini audit sesuai kondisi yang ada.”

Tak hanya itu, dalam menjaga sikap independensinya, KAP Subagyo & Luthfi akan memberikan rekomendasi kantor akuntan publik lain apabila KAP Subagyo & Luthfi mendapatkan tawaran perikatan audit dari calon klien yang memiliki hubungan baik dengan KAP Subagyo & Luthfi. Hal ini dilakukan KAP Subagyo & Luthfi agar independensi auditor dan reputasi kantor akuntan publik dapat tetap terjaga. Selain itu, hubungan yang terjalin antara KAP Subagyo & Luthfi dengan relasinya dapat berjalan baik tanpa ada permasalahan mengenai proses audit yang dilaksanakan.

Sebelum melaksanakan proses audit, auditor akan menentukan fokus audit yang akan dilaksanakan. Sebelum fokus audit ditentukan, auditor akan melakukan prosedur audit diantaranya yaitu inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi untuk menentukan hal-hal apa saja yang akan diaudit nanti. Disamping memakai prosedur audit yang disebutkan dalam standar, auditor KAP Subagyo & Luthfi melaksanakan berbagai prosedur lainnya untuk mengumpulkan bukti audit yang akan dipakai sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan audit. Hal ini dilakukan agar proses audit yang akan dilaksanakan dapat tepat sasaran dan tidak menyimpang jauh dengan apa yang sudah direncanakan serta hasil yang didapat lebih maksimal dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Selama proses audit berlangsung, auditor diharuskan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mendukung hasil laporan audit. Disinilah independensi yang dimiliki auditor diuji. Apabila auditor KAP Subagyo & Luthfi menemukan perilaku reduksi yang dilakukan oleh pihak klien, langkah yang diambil auditor adalah dengan menarik mundur transaksi yang terkait hingga ke bukti transaksinya apabila bukti tersebut memiliki nilai yang cukup material. Selain itu, auditor akan melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga atas transaksi tersebut. Cara ini dianggap oleh auditor KAP Subagyo & Luthfi sebagai cara yang efektif dalam menghadapi perilaku reduksi klien. Berikut komentarnya :

“Auditor akan memeriksa terlebih dahulu apakah bukti yang ditemukan dinilai cukup material. Apabila dinilai cukup material, auditor akan menyampaikan hal ini kepada partner. Perilaku reduksi klien juga akan mempengaruhi opini yang akan dikeluarkan oleh auditor.”

Hal ini juga diperkuat dengan penjelasan yang diberikan oleh Partner KAP Subagyo & Luthfi. Berikut penjelasannya :

“Partner selaku ketua tim audit selalu memantau perkembangan proses audit. Selain itu, auditor juga diharuskan untuk menyampaikan apabila menemukan kejanggalan-kejanggalan informasi dari pihak klien selama proses audit yang nilainya cukup material. Karena hal tersebut nantinya dapat mempengaruhi opini audit yang dikeluarkan KAP Subagyo & Luthfi.”

Independensi dan Pengalaman Audit Untuk Mengatasi Audit Tenure dalam Kualitas Audit

Audit tenure yang dimaksud dalam penelitian meliputi hubungan baik yang terjalin antara auditor dengan klien, tekanan anggaran waktu, perilaku auditor, biaya audit, masa perikatan audit, tingkat kepuasan klien, serta pengaruh terhadap kualitas audit. Hal-hal inilah yang biasanya akan muncul pada proses audit yang sedang dilaksanakan dan mempengaruhi objektifitas auditor dalam menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi klien.

Sebelum KAP Subagyo & Luthfi menerima perikatan audit dengan pihak klien, Partner KAP Subagyo & Luthfi akan berkunjung ke tempat klien untuk membicarakan jasa audit apa yang diperlukan dan menelusuri apakah ada salah satu karyawan dalam perusahaan tersebut yang memiliki ikatan saudara dengan auditornya. Hal ini dilakukan berkaitan dengan independensi yang dimiliki auditor agar audit yang akan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan kondisi yang ada dan dapat menghasilkan kualitas yang baik. Hal tersebut disampaikan oleh auditor senior KAP Subagyo & Luthfi. Berikut penjelasannya :

“Saat klien mengajukan permintaan perikatan audit, KAP Subagyo & Luthfi tidak langsung menerimanya. Partner akan berkunjung terlebih dahulu untuk memeriksa apakah terdapat hubungan antara perusahaan klien dengan KAP Subagyo & Luthfi. Selain itu, partner juga akan memeriksa apakah terdapat hubungan antara auditornya dengan karyawan disana. Setelah partner memutuskan untuk menerima tugas audit tersebut, maka auditor akan mendapat surat tugas audit. Auditor juga diharuskan menulis surat pernyataan bahwa tidak memiliki hubungan dengan siapapun di perusahaan klien. Setelah itu, auditor akan berkunjung ke perusahaan klien untuk mengamati situasi dan kondisi disana.”

Senada dengan pendapat yang disampaikan auditornya, Partner KAP Subagyo & Luthfi juga menjelaskan hal tersebut. Berikut pemaparannya :

“Sebelum kami menerima suatu perikatan, kami akan mengecek terlebih dahulu apakah perusahaan tersebut memiliki hubungan dengan KAP Subagyo & Luthfi. Setelah itu, kami akan mengecek data karyawan perusahaan untuk mengetahui apakah terdapat karyawan yang merupakan sanak saudara dari auditor KAP Subagyo & Luthfi. Apabila tidak ditemukan adanya hubungan, maka perikatan audit dapat dilaksanakan”.

Apabila tidak ditemukan adanya hubungan antara auditornya dengan salah satu karyawan disana serta apabila partner telah memutuskan untuk menerima perikatan tersebut, maka auditor akan diberikan surat tugas dan auditor tersebut diutus untuk berkunjung ke perusahaan klien untuk mengamati bagaimana situasi dan kondisi disana.

Selain berpengaruh pada independensi yang dimiliki auditor, masa perikatan audit juga mempengaruhi pengalaman yang dimiliki oleh auditor. Semakin banyak masa perikatan audit yang telah dijalani, maka semakin banyak pula pengetahuan yang didapat oleh auditor tersebut. Auditor dapat mengetahui dengan cepat bagian-bagian mana saja yang biasanya ditemukan salah saji dan nilainya cukup material pada perusahaan klien tersebut maupun perusahaan lainnya dengan jenis audit yang sama. Selain itu, masa perikatan audit juga berpengaruh pada kesesuaian laporan keuangan pihak klien dengan peraturan yang berlaku.

KAP Subagyo & Luthfi memiliki beberapa klien yang sudah menjadi klien tetap KAP tersebut. Hal ini memudahkan auditor KAP Subagyo & Luthfi karena auditor akan lebih mudah berinteraksi dengan pihak klien dan juga dapat menghemat waktu audit. Dalam pelaksanaannya, auditor KAP Subagyo & Luthfi hanya berkomunikasi dengan pihak klien pada saat audit berlangsung. Auditor sebatas menanyakan informasi-informasi yang dibutuhkan terkait proses audit tersebut. Setelah proses audit selesai, komunikasi yang terjadi antara pihak klien dan auditor juga ikut selesai. Auditor KAP Subagyo & Luthfi akan berhubungan kembali dengan pihak klien apabila pihak klien mengajukan audit kembali pada periode selanjutnya. Hal tersebut juga dikemukakan oleh auditor senior KAP Subagyo & Luthfi. Berikut komentarnya :

“Kami berhubungan dengan klien pada saat proses audit berlangsung. Komunikasi yang kami lakukan berkaitan dengan permintaan data klien dan klarifikasi dengan pihak ketiga. Setelah proses audit selesai, maka komunikasi tersebut juga ikut selesai. Kami akan berhubungan kembali dengan klien apabila klien tersebut mengajukan jasa audit pada tahun berikutnya. Hal ini juga

memudahkan kami karena kami tak perlu memeriksa kembali data legalitas perusahaan dan akan langsung melakukan prosedur audit awal”.

Hal tersebut juga diperkuat dengan pendapat Partner KAP Subagyo & Luthfi. Berikut pemaparannya :
“Komunikasi antara auditor dengan klien terjadi pada saat proses audit berlangsung. Setelah proses audit selesai, maka tidak ada komunikasi lagi. Partner akan menghubungi kembali klien tersebut pada saat musim audit dimulai untuk menawarkan jasa audit KAP Subagyo & Luthfi.”

Berkenan dengan proses audit, tiap kantor akuntan publik akan menghitung berapa besarnya anggaran biaya audit dan lamanya anggaran waktu audit sesuai dengan jenis audit yang dilakukan. Biaya audit adalah biaya yang ditentukan oleh pihak kantor akuntan publik dan dikeluarkan oleh pihak klien yang menggunakan jasa audit. Setelah mengamati kegiatan operasional pihak klien, auditor KAP Subagyo & Luthfi akan langsung menentukan objek auditnya apabila pihak klien tidak menentukan hal tersebut. Auditor KAP Subagyo & Luthfi akan langsung membicarakan hal tersebut pada Partner KAP Subagyo & Luthfi dan mulai menghitung berapa besar biaya audit yang harus dikeluarkan. Setelah itu, pihak kantor akuntan publik akan menginformasikan perihal biaya audit yang harus dikeluarkan berkaitan dengan audit yang akan dilakukan. Partner KAP Subagyo & Luthfi biasanya akan datang ke tempat klien untuk membicarakan hal tersebut. Setelah mengetahui biaya audit yang akan dikeluarkan, hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah anggaran waktu audit. Anggaran waktu audit merupakan lamanya waktu yang diberikan pada auditor untuk melakukan proses auditnya. Tenggat waktu ini akan diinformasikan kepada auditor sebelum auditor tersebut melakukan proses audit. Auditor menetapkan alokasi waktu audit yang sangat ketat, tetapi akibatnya memiliki efek samping yang merugikan publik, yaitu memunculkan perilaku yang mengancam kualitas audit, antara lain penurunan tingkat pendeteksian dan penyelidikan aspek kualitatif salah saji, gagal meneliti prinsip akuntansi, melakukan review dokumen secara dangkal, menerima penjelasan klien secara lemah dan mengurangi pekerjaan pada salah satu langkah audit di bawah tingkat yang diterima.

Dengan adanya anggaran waktu audit, auditor KAP Subagyo & Luthfi diharuskan untuk bisa memilah-milah manakah yang akan dijadikan fokus auditnya. Untuk menentukan fokus audit, auditor diharuskan memeriksa setiap bagian perusahaan (legalitas perusahaan, peraturan perusahaan maupun peraturan pemerintah, sistem pengendalian internal perusahaan, laporan keuangan, dan sebagainya) mulai dari awal. Dengan pemeriksaan awal tersebut, auditor dapat menentukan besarnya sampel yang akan diambil serta mempertimbangkan tingkat materialitas awal dan resiko bawaan. Hal ini dilakukan agar hasil audit tersebut sesuai dengan kondisi nyata yang ada di perusahaan klien dan tidak menyimpang dari fokus audit yang telah ditentukan. Mengenai lamanya klien memberikan data- data yang diminta oleh auditor dimana hal tersebut mempengaruhi waktu audit, auditor KAP Subagyo & Luthfi akan menjelaskan alasan ketidaktepatan waktu audit tersebut selesai kepada Partner KAP Subagyo & Luthfi. Auditor KAP Subagyo & Luthfi juga akan mengingatkan hal ini kepada pihak klien karena hal tersebut juga dapat menghambat penyelesaian laporan audit. Berikut komentarnya:

“Klien akan kami jelaskan mengenai berapa lama waktu yang diberikan kepada auditor untuk menyelesaikan proses audit hingga laporan audit terbit. Pengalaman yang dimiliki auditor juga berpengaruh penting terhadap audit yang dilakukan. Proses audit yang dilaksanakan dapat segera selesai karena auditor telah memahami bagian-bagian mana yang biasanya menjadi fokus audit. Tetapi apabila klien terlalu lama atau mengulur-ulur waktu untuk memberikan informasi yang auditor minta, kami akan menelpon ke klien yang bersangkutan. Apabila cara ini juga tidak berhasil, maka kami akan meminta bantuan partner dan menjelaskan alasan keterlambatan penyelesaian audit tersebut”.

Senada dengan apa yang disampaikan auditor senior, Partner KAP Subagyo & Luthfi juga memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Berikut penjelasannya :

“Sebagai partner dan juga ketua tim audit, sudah seharusnya untuk membantu anggota auditnya untuk memecahkan suatu masalah. Seringkali permasalahan yang disampaikan oleh auditor berkenaan dengan keterlambatan pihak klien dalam memberikan informasi yang diminta.”

Adanya klien tetap di KAP Subagyo & Luthfi juga sangat membantu auditor KAP Subagyo & Luthfi dalam menghemat waktu audit. Hal ini dikarenakan jika klien tersebut pernah menggunakan jasa audit dari KAP Subagyo & Luthfi, maka auditor tidak perlu memeriksa kembali dokumen-dokumen yang berkaitan dengan legalitas perusahaan. Auditor hanya perlu menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang berlaku saat itu dan menanyakan apakah terdapat perubahan-perubahan didalamnya. Apabila semuanya telah sesuai, auditor akan langsung memeriksa kewajaran laporan keuangan pihak klien. Laporan keuangan pihak klien yang sudah tetap memakai jasa audit KAP Subagyo & Luthfi juga dinilai oleh auditor semakin lama semakin sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Auditor KAP Subagyo & Luthfi juga mengemukakan bahwa pemeriksaan legalitas perusahaanlah yang justru lebih banyak memakan waktu audit. Auditor harus memeriksa apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, apakah terdapat data yang kurang lengkap, dan sebagainya.

Selain hal-hal tersebut diatas, tekanan anggaran waktu juga dapat mempengaruhi perilaku auditornya. Saat menghadapi audit tenure, auditor akan memberikan respon dengan dua tipe cara, yaitu tipe fungsional dan tipe disfungsional. Tipe fungsional adalah perilaku auditor untuk bekerja lebih baik dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Selain itu, auditor juga akan memilih informasi yang penting dan menghindari informasi yang tidak penting. Sedangkan tipe disfungsional adalah perilaku auditor yang dapat membuat kualitas audit yang dihasilkan menurun, diantaranya yaitu penurunan tingkat pendeteksian dan penyelidikan aspek kualitatif salah saji, gagal meneliti prinsip akuntansi, melakukan review dokumen secara dangkal, menerima penjelasan klien begitu saja, dan mengurangi pekerjaan pada salah satu langkah audit. Berikut komentarnya :

“Selama proses audit, partner sebagai ketua tim audit selalu menanyakan perkembangan dan mengingatkan akan tenggat waktu audit. Kami juga selalu menyampaikan bukti temuan yang kami dapat kepada ketua tim audit. Seringkali kami mengalami kendala karena lamanya klien memberikan informasi yang kami minta. Kami selalu meminta bantuan kepada partner untuk hal ini karena kami juga harus tetap berpegang teguh pada peraturan dan standar yang berlaku dalam proses audit.”

Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Partner KAP Subagyo & Luthfi. Berikut penjelasannya :

“Partner selaku ketua tim audit akan selalu me-review pekerjaan yang dilakukan oleh anggota tim audit. Biasanya partner akan selalu berdiskusi dengan auditornya apabila partner menemukan indikasi perilaku auditor yang menyimpang. Perilaku tersebut bisa karena tekanan pekerjaan juga bisa karena pihak klien yang tidak dapat bekerjasama dengan auditor. Disinilah peran partner dibutuhkan untuk menggali informasi dari pihak klien. Partner akan selalu berusaha membantu auditor agar laporan audit dapat selesai tepat waktu dan kualitas laporan dapat terjaga.”

Sebelum opini audit dikeluarkan, auditor beserta Partner KAP Subagyo & Luthfi akan berdiskusi terlebih dahulu mengenai hal tersebut. Diskusi ini berkaitan dengan opini yang akan dikeluarkan oleh auditor serta menjelaskan bukti-bukti temuan yang ada dilapangan. KAP Subagyo & Luthfi akan memberikan solusi kepada klien agar dapat menerima opini wajar dari auditor. Apabila pihak klien tidak mau menerima solusi yang diberikan, maka opini yang akan dikeluarkan akan sesuai dengan kondisi yang ada. Apabila pihak klien mau menerima opini wajar dari auditor, maka pihak klien diharuskan untuk mengkoreksi data-data yang terkait dengan bukti temuan auditor. KAP Subagyo & Luthfi masih memberikan toleransi kepada pihak klien yang belum memahami standar akuntansi yang berlaku.

6 Pembahasan

Kualitas audit yang baik merupakan hal mutlak yang harus ada pada sebuah laporan audit. Kualitas audit yang ada di KAP Subagyo & Luthfi mengacu pada apa yang telah ditentukan oleh PSAK, dimana audit dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi standar auditing yang berlaku. Pedoman yang dijadikan auditor KAP Subagyo & Luthfi dalam mengaudit selalu mengacu pada PSAK, ketentuan dari IAI, SPAP, dan juga peraturan pemerintah. Selain itu, KAP Subagyo & Luthfi juga memiliki Sistem Pengendalian Mutu dimana sistem ini mencakup secara garis besar mengenai panduan dalam pelaksanaan audit, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh auditor, serta peraturan-peraturan yang berlaku baik dari KAP Subagyo & Luthfi maupun dari pemerintah.

Penilaian kualitas audit yang dihasilkan dilakukan oleh pihak Partner KAP Subagyo & Luthfi. Partner KAP Subagyo & Luthfi selalu mengevaluasi dari awal proses audit hingga proses tersebut selesai dan menghasilkan laporan audit. Selama proses penyelesaian laporan audit, Partner KAP Subagyo & Luthfi selalu memantau sampai dimana tingkat penyelesaian tersebut. Setelah laporan audit tersebut selesai, Partner KAP Subagyo & Luthfi biasanya akan mendiskusikan laporan audit tersebut dengan pihak klien.

Dalam penilaian kualitas audit, Partner KAP Subagyo & Luthfi menyebutkan bahwa kualitas laporan audit yang dihasilkan KAP Subagyo & Luthfi dirasa masih kurang baik karena KAP Subagyo & Luthfi belum bisa melakukan prosedur audit secara murni dan sesuai standar yang auditing yang telah ditetapkan. KAP Subagyo & Luthfi masih memberikan toleransi kepada pihak klien untuk memperbaiki laporan keuangannya agar auditor dapat memunculkan opini wajar atas audit yang dilakukan.

Untuk penentuan penilaian kualitas audit yang ada di KAP Subagyo & Luthfi dapat terdiri dari berbagai macam hal yang dikaitkan dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan standar umum auditing, KAP Subagyo & Luthfi menjadikan independensi dan pengalaman audit sebagai alternatif penilaian dalam menilai kualitas audit yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan tiap auditor diharuskan untuk memiliki sikap independensi yang tinggi dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang auditor. Selain itu, auditor yang berpengalaman akan membuat keputusan yang lebih baik dibandingkan auditor yang belum berpengalaman. Auditor yang berpengalaman juga mempunyai pemahaman lebih baik dalam dalam menjelaskan temuan audit. Kedua hal ini merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki auditor selama proses audit berlangsung. Tanpa adanya independensi dan pengalaman audit yang dimiliki auditor, semakin sulit untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas.

Independensi auditor merupakan syarat pertama yang harus dimiliki tiap auditor KAP Subagyo & Luthfi. Sebelum KAP Subagyo & Luthfi menerima suatu perikatan audit, pihaknya akan memeriksa terlebih dahulu mengenai data perusahaan dan data karyawan yang dimiliki klien. Partner akan memastikan apakah terdapat relasi antara perusahaan klien dengan KAP Subagyo & Luthfi, juga apakah salah satu auditornya memiliki saudara yang bekerja di perusahaan klien. Hal ini dilakukan agar nama baik KAP Subagyo & Luthfi dapat terjaga serta auditor dapat mempertahankan kualitas hasil audit secara baik.

Auditor diharuskan untuk memiliki sikap independensi yang tinggi agar tidak mudah terpengaruh oleh situasi apapun selama proses audit berlangsung. Auditor KAP Subagyo & Luthfi akan berkomunikasi dengan pihak klien apabila auditor tersebut melakukan permintaan data terkait dengan proses audit. Auditor juga akan berkomunikasi dengan pihak ketiga untuk mengklarifikasi informasi yang diberikan pihak klien. Dalam menangani perilaku reduksi yang dilakukan klien, pihak auditor akan meminta bantuan kepada partner dan selanjutnya partner akan menghubungi pihak klien terkait hal tersebut. Perilaku reduksi yang dilakukan klien dapat mempengaruhi opini auditor dan auditor akan menjelaskan risiko tersebut.

Sebelum auditor menyatakan opininya, auditor beserta Partner KAP Subagyo & Luthfi akan berdiskusi terlebih dahulu dengan klien mengenai bukti temuan audit yang ada di lapangan serta opini yang akan dikeluarkan. Apabila pihak klien menerima laporan audit dan opini audit yang akan dikeluarkan oleh auditor, KAP Subagyo & Luthfi mempersilahkan kliennya untuk melakukan negosiasi terkait hal tersebut dengan syarat klien tersebut harus memperbaiki laporan keuangannya sesuai dengan apa yang telah dikoreksi oleh auditor. Apabila pihak klien tidak mau menerima, maka opini audit tersebut yang akan dikeluarkan. Auditor KAP Subagyo & Luthfi tidak akan mengikuti kemauan klien untuk merubah opini karena auditor KAP Subagyo & Luthfi berpedoman pada standar auditing yang telah ditetapkan.

Dalam mengatasi adanya tekanan anggaran waktu, pengalaman audit yang dimiliki auditor berpengaruh besar dalam hal ini. Pasalnya, auditor telah memahami bagian mana saja yang menjadi fokus audit. Tingkat materialitas dan risiko audit juga semakin mudah untuk ditentukan mengingat auditor tersebut telah melakukan audit yang sama sebelumnya. Selain itu, auditor juga lebih jeli dan teliti dalam memeriksa informasi dan data yang diberikan. Auditor yang berpengalaman akan membuat keputusan dan memiliki pemahaman yang lebih baik dibandingkan auditor yang belum berpengalaman. Pengalaman juga dibutuhkan auditor untuk penyelesaian laporan audit. Auditor yang telah berpengalaman akan terbiasa mengerjakan laporan audit daripada yang tidak. Selain itu, auditor dapat menghasilkan suatu laporan audit yang berkualitas berdasarkan pengalaman.

7 Simpulan

Simpulan yang dapat ditarik oleh penulis terkait hal ini ialah penilaian kualitas audit yang ada di KAP Subagyo & Luthfi mengacu pada standar auditing yang berlaku di Indonesia. Selain itu, kualitas audit yang ada di KAP Subagyo & Luthfi dirasa masih kurang baik karena selain menerapkan standar auditing dan standar akuntansi yang berlaku dalam proses audit, pihaknya masih memberikan toleransi kepada klien untuk memperbaiki terkait hal tersebut.

Independensi dan pengalaman audit dapat dijadikan sebagai alternatif penilaian kualitas audit karena dari beberapa faktor penentu kualitas audit, kedua hal inilah yang dapat mencakup keseluruhan dari faktor penentu kualitas audit. Selain itu, independensi dan pengalaman audit yang dimiliki auditor dapat mempengaruhi hasil laporan audit agar dapat berkualitas.

Independensi dan pengalaman audit dapat dijadikan solusi untuk mengatasi adanya audit tenure. Tanpa adanya independensi dan pengalaman audit, auditor tidak akan mampu melaksanakan proses audit sesuai dengan standar yang berlaku dan menghadapi tekanan selama proses audit berlangsung.

8 Saran

- a) Penelitian ini di masa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas lagi dengan adanya beberapa masukan mengenai beberapa hal diantaranya, untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat meneliti variabel lain yang dapat dijadikan alternatif penilaian kualitas audit dan mengatasi adanya audit tenure.
- b) Penelitian ini hanya dilakukan di 1 (satu) kantor akuntan publik saja, yaitu KAP Subagyo & Luthfi, maka dari itu untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti cakupan yang lebih luas. Selain itu, pada penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat membandingkan penilaian kualitas audit di beberapa kantor akuntan publik.
- c) Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan teknik pengambilan data menggunakan kuesioner dengan auditor sebagai responden. Disarankan untuk melakukan kuesioner pada waktu kantor akuntan publik sedang *low season* yakni sekitar bulan April hingga September, hal ini untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data secara lebih leluasa dan lengkap jika kembali menjadikan auditor sebagai sampel penelitian.

Reference

- [1] R. Febriyanti, "Pengaruh Independensi, Due Professional Care Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit," *J. Chem. Inf. Model.*, Vol. 53, No. 9, Pp. 1689–1699, 2014, Doi: 10.1017/Cbo9781107415324.004.
- [2] E. N. Sari, "Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Due Professional Care Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Dki Jakarta Dan Tangerang)," Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- [3] A. Agustin, "Pengaruh Pengalaman, Independensi, Dan Due Professional Care Auditor Terhadap Kualitas Audit," *Feb Univ. Negeri Padang, Padang*, 2011.
- [4] A. B. Fermana, "Pengaruh Keahlian, Independensi Dan Kemahiran Profesional Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Dengan Pengalaman Kerja Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Pekanbaru Dan Kota Dumai). Jom Fekon Vol. 2 No. 2.," 2015.
- [5] T. Rahayu And B. Suryono, "Pengaruh Independensi Auditor , Etika Auditor , Dan Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit," *J. Ilmu Dan Ris. Akuntansi*, 2016.
- [6] Anastasia, "Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Rotasi Kap, Dan Anggaran Waktu Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Kantor Akuntan Publik Di Wilayah Kota Malang)," *J. Akunt. Manaj.*, Pp. 1–15, 2016.
- [7] A. D. Laksita And S. Sukirno, "Pengaruh Independensi, Akuntabilitas, Dan Objektivitas Terhadap Kualitas Audit," *Nominal Barom. Ris. Akunt. Dan Manaj.*, 2019, Doi: 10.21831/Nominal.V8i1.24497.
- [8] "Pengaruh Independensi, Due Professional Care Dan Locus Of Control Terhadap Kualitas Audit Dengan Pengalaman Auditor Sebagai Variabel Moderasi Pada Kap Di Provinsi Bali," *J. Ris. Akunt. Dan Keuang.*, 2020, Doi: 10.17509/Jrak.V8i1.20671.
- [9] M. U. Simangunsong, "Pengaruh Time Budget Pressure, Independensi, Kompetensi Terhadap Kualitas Audit," *J. Akunt. Dan Perpajak. Jayakarta*, 2020.
- [10] G. B. Kristianto, W. Ramadhanti, And I. R. Bawono, "Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Motivasi Auditor Sebagai Variabel Moderasi," *J. Ekon. Bisnis Dan Akunt.*, 2020.
- [11] I. Murti, Galuh Tresna,. Firmansyah, "Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit," *J. Aset (Akuntansi Riset)*, Vol. 9, No. 2, Pp. 105–118, 2017.
- [12] N. L. H. Sholehah And S. Mohamad, "Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit," *J. Technopreneursh. Econ. Bus. Rev.*, 2020, Doi: 10.37195/Jtebr.V1i2.44.
- [13] Z. I. R. Amalina, "Pengaruh Due Professional Care, Time Budget Pressure, Kompetensi, Motivasi Terhadap Kualitas Audit," *J. Ilmu Dan Ris. Akunt.*, Vol. 5, No. April, 2016.
- [14] S. Cholifa, "Pengaruh Due Professional Care , Akuntabilitas , Dan Time," *J. Ilmu Ris. Akunt.*, Vol. 4, No. 2, 2015.
- [15] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- [16] Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2019.
- [17] M. Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.